

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah muamalah. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan usaha perdagangan atau jual beli, upaya terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.¹ Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya. Hal itu karena kebutuhan manusia berdeda-beda. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara jual beli.²

Seiring berkembangnya pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuannya mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Selain itu, cara-cara manusia dalam melakukan transaksi dan penukaran juga mengalami perkembangan. Dalam perkembangan ini syariah memberikan suatu tuntunan yang menjaga akad ini supaya tidak keluar

¹ Ahmad Azhar Basri, *Asas-Asas Muamalah*, (Yogyarata: UII Press, 2000), h. 11

² Siti Choiryah, *Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality), 2009), h. 17.

dari syariat atau berubah menjadi bentuk eksploitasi dan kedzoliman antar sesama manusia. Dari berbagai perkembangan dalam jual beli ini, syariat memberikan tuntunan dalam bentuk ketetapan yang akan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak sehingga setiap orang mendapatkan haknya sekaligus memikul kewajiban yang lahir dari akad yang ia lakukan.³

Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan Islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya⁴ seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(QS. An Nissa Ayat 29).*⁵

³ Ikit, dkk., (ed.), *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 65-66.

⁴ Siti Choiryah, *Jual Beli dan Selain Jual Beli*,..h. 18.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, Jakarta), h.122

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat di jadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam. Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma para ulama dan kaum muslimin. Jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong.⁶

Jual beli dalam islam harus memenuhi rukun serta syaratnya, banyaknya macam-macam transaksi dalam zaman sekarang ini. Disamping itu pula hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap dari rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, seperti hak khiyar. Dalam khiyar pihak pembeli dan penjual memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad. Yang dimaksud dengan khiyar dengan memilih dua kemungkinan tersebut sepanjang masing-masing pihak masih dalam keadaan mempertimbangkan untuk melakukan jual beli

⁶ Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

dalam mewujudkan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad perjanjian jual beli tersebut.⁷

Sistem khiyar dalam jual beli secara langsung mudah dilakukan, karena pembeli dapat melihat dan memilih secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli. Meski demikian resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi oleh karena itu, dalam transaksi ini pihak penjual memberikan hak kepada pembeli sistem retur barang atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Yang artinya mereka sepakat untuk melakukan sistem retur jika barang tidak laku terjual atau ada yang rusak atau kadaluarsa.

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli menyatakan bahwa jual beli adalah salah satu cara pemindahan kepemilikan yang dinyatakan secara halal dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur mengenai tijarah yang di dalamnya termasuk ada jual beli, supaya dalam pelaksanaannya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.⁸ Dewasa ini transaksi jual beli banyak mengalami perubahan

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cetakan kedua, h. 78.

⁸ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli

secara signifikan seperti pada jual beli pakaian yang dilakukan di toko bob collection dalam sistem retur barang sebagaimana kebijakan dan perjanjian atau kesepakatan sistem retur dalam jual beli pakaian harus sesuai apa yang telah disepakati bersama dan harus sesuai dengan hukum Islam agar tidak ada orang yang dirugikan.

Sistem retur yang terjadi pada penjual dan pembeli yaitu mengembalikan barang yang cacat atau adanya kerusakan pada barang yang telah dibeli oleh penjual dan mengganti barang tersebut dengan barang yang lainnya yang lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh penjual pakaian Toko Bob Collection yang melakukan sistem retur dalam jual beli pakaian yaitu mengganti baju dengan baju yang lainnya yang sesuai keinginan customer. Namun dalam pengembalian barang harus membayar atau menambah uang kepada penjual. Sebelumnya penjual tidak menjelaskan jika ingin menukar atau mengembalikan barang harus menambah uang kepada penjual.

Dari penjelasan di atas maka peneliti merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai sistem retur dalam jual beli pakaian di salah satu toko yang ada di serang, sistem retur yang mana kegiatan jual beli ini sudah biasa dilakukan oleh para penjual dan pembeli. Pelaksanaan sistem return dalam jual beli pakaian yang ada di toko Bob collection

yang ada di Kota Serang, adapun pelaksanaannya dengan cara mengembalikan barang menukar barang tersebut terdapat tambahan biaya ketika terjadi retur.

Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu ketika terjadi retur ada biaya tambahan yang mana biaya tersebut tidak diinformasikan pihak penjual saat akad, sehingga pembeli tidak terima dan merasa dirugikan dengan adanya biaya tersebut.

Dari masalah di atas maka peneliti tertarik ingin menganalisis bagaimana praktik transaksi sistem retur di toko bob collection di tinjau dari fikih muamalah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas menjelaskan tentang praktik jual beli dengan sistem retur di salah satu toko yang ada di kota serang, untuk memperjelas arah penelitian yaitu “Praktik Sistem Retur Dengan Biaya Tambahan Dalam Jual Beli Pakaian Menurut Perspektif Fikih Muamalah”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sebuah penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem retur dengan biaya tambahan dalam jual beli pakaian di Toko Bob Collection Kota Serang ?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik sistem retur dengan biaya tambahan dalam jual beli pakaian di Toko Bob Collection Kota Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sistem retur jual beli pakaian dengan biaya tambahan di Toko Bob Collection Kota Serang.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap praktik sistem retur dengan biaya tambahan dalam jual beli pakaian di Toko Bob Collection Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai “Sistem Retur Dalam Jual Beli Pakaian Menurut Perspektif Fikih Muamalah”.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memudahkan dalam pengaplikasinya khususnya dalam bidang jual beli.

F. Penelitian Terdahulu yang Releven

Agar terhindar dari kesamaan, peneliti pun menyiapkan data dari peneliti terdahulu yang telah di rangkum. Yaitu :

Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Nama : Euis Asroriah Universitas :UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Judul :Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi di Shopee Ibu Wiwik	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis penelitian dalam permasalahan ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan	Dapat disimpulkan bahwa : Dalam jual beli online yang dilakukan oleh Ibu Wiwik Pratiwi, khiyar telah dipraktikan dengan baik. Praktik perlindungan konsumen menurut	Persamaannya : Penelitian sama- sama meneliti praktik khiyar dalam jual beli. Perbedaannya : Peneliti terdahulu meneliti praktik khiyar dalam jual beli online menurut analisis hukum

Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Pratiwi Menes Pandeglang). ⁹	perundang-undangan. Dalam pengumpulan data penulisan menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi.	hukum ekonomi syariah mengenai khiyar dalam jual beli online adalah membolehkannya dengan syaratkannya beberapa hal agar tidak ada pihak yang dirugikan antara penjual dan pembeli.	ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini membahas sistem retur menurut perspektif fikih muamalah.
Nama :Nurul Safera, Universitas :UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah Judul :Implementasi Khiyar ‘Aib pada Transaksi Jual Beli	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (field reserch) karena penelitian ini dilakukan secara langsung dengan	Hasil dari penelitian ini adalah: Praktik khiyar ‘aib di butik inayah dalam transaksi merujuk pada hak pembeli belum sepenuhnya sesuai.	Persamaannya: Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai khiyar. Perbedaannya: Peneliti terdahulu fokus terhadap implementasi pada

⁹ Euis Asroriah, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online Studi di Shopee Ibu Wiwik Pratiwi Menes Pandeglang*, (Serang, 2022), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <https://repository.uinbanten.ac.id/9681/1/S-hes-171130222-Cover.pdf>.

Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Produk Fashion Muslim di Butik Inayah Menurut Hukum Islam. ¹⁰	mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan data primer penelitian berupa wawancara langsung serta di dukung dengan data sekunder, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.	Karena, pihak penjual dalam aplikasi khiyar 'aib tidak bertanggung jawab dengan beberapa alasan yang dianggap tepat oleh pihak toko. Perspektif hukum Islam, implementasi khiyar 'aib yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dapat dianggap tidak sepenuhnya sesuai syariat.	khiyar 'aib di butik Inayah. Sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan retur barang pada toko pakaian.
Nama :Hilal Hariri Universitas :UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan yaitu	Hasil penelitian ini dapat di simpulkan: Hasil dari penelitian ini yaitu:	Persamaannya: Sama-sama Membahas sistem khiyar retur dalam

¹⁰ Nurul Safera, *Implementasi Khiyar 'Aib pada Transaksi Jual Beli Produk Fashion Muslim di Butik Inayah Menurut Hukum Islam*, (Serang, 2023), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/print/12763>

Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
<p>Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah Judul :Implementasi Khiyar dalam Jual Beli di Era Kontemporer (Studi di Pasar Plaza Labuan Pandeglang).¹¹</p>	<p>jenis lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif dengan analisa kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.</p>	<p>Implementasi khiyar dalam jual beli di pasar plaza penjual melakukannya dengan syarat- syarat yang sudah ditentukan dalam akad jual beli kepada konsumen, karena penjual memberikan bukti hasil kesepakatan yaitu dengan nota, pembeli bisa menukarkan kembali barang dengan syarat masih ditempat.</p>	<p>jual beli. Perbedaannya: Peneliti terdahulu boleh retur barang nya dengan syarat masih ditempat. Sedangkan penelitian ini boleh retur barang paling lambat 3 hari dengan mmbawa nota.</p>

¹¹ Hilal Hariri, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli di Era Kontemporer* (Serang, 2019) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3679>

G. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi. Dengan melakukan transaksi (jual beli) maka terjalin hubungan (antara pembeli dengan penjual) yang baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.¹²

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satunya praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.¹³

¹² Ikit, dkk., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2018), hal. 76

¹³ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Depok, Yourcomp, 2010), h. 24.

Pengertian jual beli secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda diantaranya :

1. Menurut Fuqaha Hanafiyah :

“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab dan ta'athi* (saling menyerahkan)”.

2. Menurut Imam Nawawi :

“ Memepertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”.

3. Menurut Ibn Qudamah :

“Memepertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwasannya jual beli menurut terminologi adalah tukar menukar materi, terkadang ditambahkan definisinya dengan pemindahan kepemilikan atau hak milik.

¹⁴ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), h. 35.

Tukar menukar tersebut hanya bisa dilakukan dengan sempurna melalui serah terima, baik melalui ucapan, isyarat, tulisan atau dengan perbuatan secara langsung. Tukar menukar itu juga harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁵

Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal *ba'i* berasal dari Al-Qur'an dan Hadist.

وَإِحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah Ayat 275).¹⁶

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli) selama mereka belum berpisah”. (HR. Bukhari-Muslim).¹⁷

Ada beberapa syarat sah untuk melakukan akad jual beli, yaitu :

1. Penjual dan pembeli saling ridha.
2. Berkompeten dalam melakukan akad, yaitu seorang yang baligh, berakal, merdeka dan rasyid (berkemampuan dalam mengatur keuangan).

¹⁵ Hisyam bin Muhammad, dkk...(ed), *Hukum Jual Beli Secara Kredit*, (Solo, At-Tibyan, 1998), h. 35.

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,... h. 69

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Muh. Arifin Kurnia (Bandung: Penerbit Marja, 2018), Cetakan pertama, h. 163.

3. Barang yang dijual merupakan milik sendiri.
4. Barang yang dijual merupakan barang yang diperbolehkan untuk memanfaatkannya, seperti: makan, minuman, hewan tunggangan, perabot rumah tangga, atau harta milik tidak bergerak.
5. Barang yang dijual tersebut dapat (mungkin) untuk diserahkan kepada si pembeli.
6. Barang yang dijual dapat diketahui dan nampak saat akad, atau barang tersebut dideskripsikan dengan jelas, karena sesuatu yang tidak jelas.
7. Harga barang yang dijual jelas, yaitu dengan menentukan kualitas dan harga barang yang dijual.¹⁸

Rukun jual beli :

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.
2. Adanya akad atau transaksi.
3. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan.¹⁹

Menjual barang dengan syarat bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan ditukar adalah tidak boleh, karena syarat tersebut tidak dibenarkan. Sebab didalamnya mengandung mudharat,

¹⁸ Abdullah Imaduddin, *Hukum Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2015), h. 12-18.

¹⁹ Ahmad sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018). h. 10.

fikih muamalah mengatur hak khiyar yang ditunjukkan kepada pembeli apabila barang yang dibeli mengalami cacat. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa pembeli akan mendapatkan kepuasan kualitas atas barang yang dibeli. Khiyar artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkan akad, khiyar bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi.²⁰

Persyaratan ini tidak melepaskannya dari cacat yang terdapat pada barang. Sebab, jika barang itu cacat maka dia boleh mengembalikannya dan menukar dengan barang yang tidak cacat atau pembeli boleh mengambil ganti rugi dari cacat tersebut, Selain itu, karena pembayaran penuh itu harus diimbangi dengan barang yang bagus dan tidak cacat. Tetapi hal ini, penjual yang mengambil harga penuh dengan adanya cacat pada barang merupakan tindakan yang tidak benar.

Dalam transaksi jual beli terdapat sistem retur yaitu cara yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli mengenai pengembalian

²⁰ Ani Mutia Sari, dkk., *Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi*, Jurnal Vol. 7, No. 1, (Juni, 2022) UIN Sulthan Thaah Saifuddin Jambi, h. 24.

barang dan mengganti barang dengan yang baru. Retur artinya mengirim kembali atau mengembalikan.²¹ Sistem retur diterapkan dengan maksud para pihak seperti pihak penjual dengan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan namun saling menguntungkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami sistem retur dalam jual beli pakaian yang ada di toko Bob Collection yang ada di kota serang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini meneliti data primer yang ditemukan dilapangan dengan melakukan observasi, interview atau wawancara serta dokumentasi. Dengan penekatan deskriptif ialah pendekatan ini mengikuti alur proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang memiliki tujuan dalam memahami kejadian-kejadian yang dilakukan pada subjek penelitian.²²

²¹ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 21.

²²Salim dan Syarum, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), h. 41.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data berupa data primer maupun data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian untuk keperluan penelitian melalui observasi, survei, dan wawancara. Sedangkan sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kerja atau karya yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya :

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mendatangi tempat yang akan diteliti, setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.²⁴

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi.

²³ Sparta, *Buku Pedoman Skripsi*, (STIE, Indonesia banking School, 2015), h. 18.

²⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia, 2010), h. 112

Peneliti selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengambil data atau sumber untuk dijadikan bahan peneliti yang diperoleh dari sebuah gambar ataupun tulisan, dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikasikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti mengambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 113.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, yaitu :

- BAB I** : Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab ini berisi tentang profil toko bob collection, bab ini terdiri dari gambaran umum toko bob collection, macam-macam produk toko bob collection, visi misi toko bob collection, perkembangan toko bob collection.
- BAB III** : Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan jual beli, bab ini terdiri dari ketentuan umum tentang jual beli yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar, macam-macam khiyar, hikmah khiyar, sistem retur.
- BAB IV** : Bab ini tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yakni praktik jual beli dengan sistem retur di toko bob

collection dan pandangan fikih muamalah terhadap sistem retur di toko bob collection Kota Serang.

BAB V : Pada bab ini berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.